

## Hadis Tentang Mengeraskan Suara: Kajian Ma'anil Hadis dengan Pendekatan *al-Wāsilāh al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Muhid<sup>1</sup>, Zumrotus Shofa<sup>2\*</sup>, dan Khotimah Suryani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>3</sup>Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan, Indonesia

### ABSTRACT

#### Article:

Accepted: September 12, 2024

Revised: August 22, 2024

Issued: December 25, 2024

© Muhid et.al (2024)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi:

[10.15408/quhas.v13i2.36315](https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.36315)

Correspondence Address:

[zumrotusshofa@gmail.com](mailto:zumrotusshofa@gmail.com)

Zikir is a form of worship that is light but has great rewards that is said through the heart and verbally, dhikr is also a worship that essentially means a person is connecting with Allah. Therefore, this research explains the hadith of raising one's voice in the principles of *Al-Wasilah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thabit*, views of Yusuf al-Qardhawi. The research used by the author is qualitative research using the library research method. The results of the author's research show that the behavior of raising one's voice when doing dhikr is permissible, as long as it does not disturb other congregation members in the surrounding area. Returning to the rule that Yusuf al-Qardhawi uses, the means can change according to situations and conditions, but do not change the original goals set at the beginning. Dhikr can be done using any means, including by raising your voice, lowering your voice, lying down, sitting, sleeping, walking, standing and so on with the intention of not just showing off for Allah's sake in front of other people. In this case, as a Muslim, it would be better not to arbitrarily blame other people, even if they have different beliefs.

**Keywords:** Zikir, hadith, raising one's Voice, *al-wasilah al-mutaghayyirah*.

### ABSTRAK

Zikir merupakan salah satu ibadah yang ringan tapi berpahala besar melalui pelafalan lisan dan hati, zikir juga ibadah yang hakikatnya seseorang sedang berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan hadis meninggikan suara dalam kaidah *Al-Wasilah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thabit* pandangan Yusuf al-Qardhawi. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan *library research*. Hasil dari penelitian yang penulis dapat menunjukkan bahwa perilaku mengeraskan suara ketika berdzikir itu boleh, asalkan tidak sampai mengganggu jamaah lain di sekitarnya. Kembali dalam kaidah yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi, sarana itu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi tidak merubah tujuan asli yang ditetapkan di awal. Berdzikir dapat dilakukan dengan sarana apapun termasuk dengan mengeraskan suara, melirihkan suara, posisi berbaring, duduk, tidur, jalan, berdiri dan sebagainya dengan niat karena Allah semata tidak untuk riya' di depan orang lain. Dalam hal ini sebagai seorang muslim alangkah baiknya tidak semena-mena dalam menyalahkan orang lain sekalipun itu berbeda keyakinan.

**Kata Kunci:** Zikir, Hadis, M meninggikan Suara, *al-Wasilah al-Mutaghayyir*.

## PENDAHULUAN

Sumber kedua setelah al-Qur'an adalah hadis yang mempunyai kedudukan sama penting, karena al-Qur'an tidak dapat bergerak sendiri tetapi juga perlu hadis dalam mendalami makna di setiap teksnya. Namun terdapat masalah pokok di dalamnya sehingga menjadikan pemahaman mengenai hadis menjadi sangat penting. Di antaranya *Pertama*, hadirnya masalah-masalah baru yang beragam, sementara penjelasan dan perincian dari sudut syar'i belum ada. *Kedua*, strategi sederhana yang digunakan selama ini belum bisa menjawab seluruh masalah yang terus keluar dari orang-orang di era serba canggih saat ini. *Ketiga*, munculnya pemikiran terbaru yang menghasilkan jawaban tetapi masih perlu dikritisi dan disosialisasikan ulang (Rahman, 2002).

Sedangkan saat ini kajian kontemporer sedikit banyak mengabaikan metode pemahaman hadis tentang isu-isu aktual dan juga masalah yang seolah-olah menjadikan hadis seperti suatu hal yang tidak penting juga terlupakan. Salah satu sebabnya yaitu, banyaknya ulama-ulama dan para cendekiawan muslim yang mendalami dan menafsirkan al-Qur'an, dengan cara membuat dan menawarkan metode terbaru yang bertujuan memahami secara mendalam kandungan ayat Al-Qur'an, namun tidak mengenai hadis. Oleh karenanya tidak aneh jika upaya pemahaman dan pendalaman hadis tertinggal jauh dari penafsiran al-Qur'an. Pada umumnya para ulama' mengutamakan sikap teliti dan hati-hati dalam mengkaji ulang pengembangan pemikiran supaya tidak adanya kesenjangan yang meluas, selain itu juga untuk memudahkan secara bebas tetapi terkendali di dalam kegiatan pemahaman hadis (Fahimah, 2017).

Salah satu bukti rahmat Allah SWT kepada umat adalah munculnya tokoh-tokoh yang dapat menjaga agama. Mereka rela menuangkan segala upayanya dalam menjaga dan merawat sumber ajaran Islam. Orang yang berperan dalam hal ini adalah ahlul hadis. Mereka menyebarkan hadis Rasulullah SAW kepada umat Islam sampai sekarang ini. Mereka juga yang mengkaji sanad dan matannya, menjelaskan mana hadis yang shahih untuk diamalkan dan mana hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan. Selain sanad dan matan, mereka juga berupaya menjelaskan isi kandungannya kemudian diamalkannya. Upaya-upaya yang dilakukan ahlul hadis ini melahirkan cabang ilmu hadis yang disebut dengan ilmu Syarah Hadis (Misbah dkk, 2021). Ilmu yang menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam sebuah hadis.

Tokoh besar Mesir Yusuf al-Qardhawi memberi beberapa metode pemahaman yang berkenaan dengan matan hadis, di antara metode yang digunakan oleh beliau yaitu metode pemahaman hadis dengan membedakan sarana yang berubah-ubah tetapi tujuan selalu tetap (al-Qarḍāwī, t.t, p. 139). Sebagian banyak orang salah paham dengan cara mencampurbaurkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan prasarana yang digunakan, dalam memahami hadis Nabi SAW. Mereka memusatkan prasarana tersebut yang seakan-akan hal itu adalah maksud yang sesungguhnya. Padahal siapapun yang berusaha memahami hadis dan kandungannya, maka akan terlihat bahwa yang terpenting adalah hal yang menjadi tujuan sesungguhnya. Sementara prasarana sewaktu-waktu akan berubah dengan perubahan zaman yang terus berjalan, sosial, lingkungan, adat dan sebagainya (al-Qarḍāwī, t.t.).

Tulisan ini berupaya untuk menelaah lebih dalam maksud hadis tentang mengeraskan suara

melalui kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadhf al-Thābit*. Sebab waktu yang terus bertambah dan berkembang mengikuti zaman, sarana yang digunakan pun tidak terikat oleh suatu hukum, namun dapat berubah sesuai dengan zaman yang terus berjalan tetapi tujuan yang sesungguhnya tetap tidak akan berubah. Sehingga maksud hadis dapat lebih mudah dipahami oleh khalayak umum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Serta, mengetahui pandangan ulama' yang menyatakan kebolehan atau larangan terkait fenomena mengeraskan suara dalam prosesi zikir.

Penggunaan pengeras suara dalam suatu majelis maupun praktik peribadatan seringkali menjadi bahan perbincangan akan unsur kebolehan dan larangan. Sejauh telaah penulis fenomena ini belum terjamah secara signifikan ketika disandingkan dengan hadis dan metode pemahaman yang digagas oleh Yusuf al-Qardhāwi sebagai objek kajian. Adapun penelitian terdahulu diantaranya, skripsi Muhammad Kukuh Anggrio, tentang “Penggunaan dan Praktik Hadis Zikir setelah Salat Fardu Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Persatuan Islam (PERSIS)” (Anggrio, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fahmi Abdul Hamid tentang “Konsep Zikir Menurut Hadith Bersumberkan *al-Kutub al-Sittah*.” (Hamid & Suliaman, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyana tentang “Penggunaan Pengeras Suara Dalam Berdoa (Zikir) Perspektif Quran Surah Al-A'raf: 205 Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka” (Fitriyana et al., 2023).

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Kukuh Anggrio, Fahmi Abdul Hamid dan Fitriyana, penelitian ini tidak mengkaji spesifik tentang zikir tapi lebih spesifik ke pemahaman hadis dengan pendekatan *al-Wāsilāh al-Mutaghayyirah wa al-Hadhf al-Thābit* perspektif Yusuf al-Qardhāwi, karena segala sesuatu apalagi di zaman modern ini tidak bisa disamakan dengan zaman dahulu, sehingga penelitian ini menguak kebolehan zikir dengan cara apapun tetapi tujuan dan harapan zikir itu tetap tidak berubah hanya semata-mata karena Allah SWT.

## METODOLOGI

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yakni metode yang dilakukan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian sebanyak-banyaknya, dan dikumpulkan lalu memahami juga mendalami teori-teori dari berbagai referensi yang juga berhubungan dengan penelitian yang diambil. Sumber yang diambil untuk pengumpulan data di antaranya dari buku, jurnal dan riset-riset yang pernah dikaji sebelumnya. Berbagai referensi yang didapat digunakan sebagai bahan pustaka dan dianalisis secara mendalam, yang bertujuan untuk mendapat ide dan gagasan sebagai pendukung penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI

### Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi bernama lengkap Yusuf bin Abdillah bin Yusuf bin Ali al-Qardhawi, lahir di desa Shaft Turab wilayah Mahala al-Kubra Mesir, yang merupakan salah satu pedesaan di provinsi Gharbiyyah pada tanggal 9 September 1926. Di Indonesia dikenal dengan nama Yusuf al-Qardhawi,

yang mana laqab al-Qardhawi tersebut diambil dari daerah yang ditempati nenek moyangnya yaitu daerah al-Qaradhah, dan disematkan oleh pamannya di belakang namanya menjadi Yusuf al-Qardhawi.

Al-Qardhawi hidup dan dibesarkan dari keluarga dengan kesederhanaan, ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya seorang pedagang. Saat berusia dua tahun ayah al-Qardhawi meninggal karena menderita penyakit pada saluran kencing, sehingga al-Qardhawi menjadi anak yatim sejak kecil. Sedangkan ibunya meninggal disaat al-Qardhawi menginjak kelas 4 madrasah ibtidaiyah di al-Azhar, yang kemudian tanggung jawab tersebut diambil oleh pamannya yang bernama Abdul ‘Aziz seorang hafidz yang juga pernah mengenyam pendidikan di al-Azhar. Beliaulah yang merawat dan membiayai kehidupan al-Qardhawi sampai dewasa dengan dibekali berbagai ilmu pengetahuan agama Islam dan merupakan satu-satunya paman yang masih ada sepeninggal ayahnya (Choiroh & Munawir, 2003).

Al-Qardhawi dianugerahi kecerdasan yang luar biasa, dengan kecerdasan yang dimilikinya di usia 10 tahun beliau dapat menghafal dan menyelesaikan al-Qur’an serta hukum tajwidnya, sehingga diusianya yang sangat muda itulah masyarakat di desanya menjadikannya imam sholat lima waktu. Pendidikan formal al-Qardhawi dimulai di Lembaga Pendidikan Al-Azhar, ia menempuh Pendidikan sekolah dasar di tempat tersebut dan karena kecerdasan luar biasa yang dimilikinya, guru al-Qardhawi memberikan gelar “*al-‘Allamah*” kepadanya yang mempunyai makna orang yang sangat alim. Selama menempuh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Lembaga Al-Azhar dia selalu mendapat peringkat satu, dan juga peringkat kedua tingkat Nasional di Mesir pada kelulusannya di Sekolah Menengah Umum (Syiddiqi, 2024).

Lulus dari sekolah dasar al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya selama 4 tahun di ma’had Thanta yang kemudian lulus di tahun 1952, dan pada tahun 1957 al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke Ma’had *al-Buhuts wa Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah* mengambil program studi Sastra Arab dan Bahasa Arab, yang di waktu itu juga beliau menempuh Pendidikan sarjana di Mesir yaitu Universitas al-Azhar fakultas Ushuluddin yang konsentrasinya di program studi Aqidah, filsafat, tafsir al-Qur’an dan hadis. Tahun 1960, al-Qardhawi menyelesaikan sarjananya dan menjadi mahasiswa yang lulus satu-satunya pada saat itu. Setamat sarjana al-Qardhawi mengambil program doctoral di Lembaga yang sama yaitu Universitas al-Azhar dengan memakai judul disertasi “*az-zakat wa atsaruhu fi hill al-Masyakil al-Ijtima’iyah*” dan di tahun 1973 dia menyelesaikan program doctoralnya tersebut dengan predikat cumlaude (Fahimah, 2017).

Sebagai ulama yang terkenal, Yusuf al-Qardhawi sangat paham akan pentingnya kemajuan pemahaman agama sehingga di tahun 1977 beliau mendirikan dan membangun unit Pendidikan yaitu fakultas Syariah Universitas Qatar dan tempat yang menjadi pusat kajian sejarah sunah Nabi SAW. Peradaban yang berkembang telah diketahui banyak membawa nilai-nilai religiusitas yang mengalami pergeseran dalam paradigma yang salah. Yusuf al-Qardhawi dilihat dalam berbagai gagasannya termasuk seorang tokoh yang berkontribusi besar dalam membangun citra Islam yang sejalan dan berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. Selain itu Yusuf al-Qardhawi juga dikenal sebagai ulama yang unik dan istimewa, karena memiliki keunikan tersendiri salah satunya yaitu, cara atau metodologi khas

dalam berdakwah sehingga mudah dicerna dan diterima di dunia barat. Dengan cara dan metodologi itulah dia dianggap sebagai pemikir yang membawa Islam secara damai, hangat, santun dan moderat (Mosiba, 2017).

Pendidikan al-Qardhawi fokus menekuni di bidang Ushuluddin dan Syariah, namun hal itu tidak mempengaruhi dan menghalangi beliau untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang lebih luas dan beragam, maka tidak heran lagi banyak yang menilai salah satunya al-Bauzi mengatakan al-Qardhawi merupakan cendekiawan muslim cerdas dan multi talenta, yang dibuktikan dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan oleh al-Qardhawi. Di antara karya-karya Yusuf al-Qardhawi terdapat sekitar 125 buku yang tercetak di berbagai dimensi keislaman dan berkategori seperti membahas tentang ilmu fiqh, ushul fiqh, ekonomi Islam, ulumul Qur'an dan *al-Sunah* dan masih banyak lagi. Diantaranya adalah "*Al-Halal wa al-Haram di al-Islam*", "*al-Ijtihad di al-Shari'at al-Taharah*", "*Kayfa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*", "*Kayfa Nata'amalu ma'a al-Qur'an al-Karim*", "*Kayfa Nata'amalu ma'a al-Turath*", "*Fiqh al-Zakah*", "*al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*", "*Fatawa Mu'asirah*" dan lain-lain (Amrulloh, 2015).

Metode *Al Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* Yusuf al-Qardhawi

*Al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* secara bahasa terdiri dari dua kalimat yang terdiri dari *ma'tuf* dan *ma'tuf 'alaih*. Kalimat *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah* menjadi *ma'thuf* dan *al-Hadf al-Tsābit* menjadi *ma'thuf 'alaih*, yang mana huruf wawu *'athaf* yang artinya "dan" tersebut menjadi penghubung di antara dua kalimat tersebut.

Kata *al-Wasīlah* mempunyai arti sarana, yang merupakan media antara suatu keadaan dengan keadaan lainnya. Sedangkan kata *al-Mutaghayyirah* berarti jalan perubahan dari suatu keadaan yang lama ke keadaan yang baru atau lainnya. *Al-Hadf al-Thābit* menjadi kalimat kedua, *al-Hadf* memiliki arti sebagai harapan dan sasaran yang dituju. Sedangkan kata *al-Thābit* mempunyai makna sesuatu yang menetap tanpa berpindah dari suatu keadaan-keadaan yang lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami secara bahasa maksud dari kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* yaitu sebuah kaidah yang memperlihatkan adanya sarana yang terus menerus berubah dan berkembang tetapi harapan dan sasaran tujuannya tetap abadi tanpa perubahan (Zulfikar, 2019).

Makna kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* kemudian berkembang, yaitu kaidah yang digunakan untuk mempelajari hadis dengan cara menjelaskan sarana yang terus akan berubah dan tujuan yang selalu menetap di dalam teks hadis. Sehingga, dapat diketahui secara jelas teks-teks hadis mana yang termasuk sarana yang mengalami perubahan dan perkembangan, sampai kepada tujuan yang selalu tetap abadi.

Menurut Imam al-Qardhawi, dalam memahami sunnah seseorang terkadang salah dan kacau karena mereka tidak membedakan dan memisah antara substansi sebuah hadis dengan sarana yang disebutkan. Tujuan tetap yang menjadi sasaran untuk dicapai mereka campur adukkan dengan sarana lokal yang membantu tercapainya tujuan. Mereka lebih mengutamakan sarana tersebut, seakan-akan itu

yang menjadi tujuan sesungguhnya. Padahal sarana dapat kapan saja berubah dan mesti akan berubah, sesuai dengan kehidupan di sekitarnya baik lingkungan, zaman, adat kebiasaan dan sebagainya. Sedangkan tujuan itu bersifat tetap dan abadi. Ketika hadis menentukan sarana tertentu, hal itu ditujukan untuk menggambarkan bentuk suatu fakta, bukan untuk mengikat dengannya, ataupun menutup dan melarang sarana lainnya terhadap kita. (Majid, 2023)

Pemahaman *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah* berangkat dari adanya kerancuan antara instrumen atau sarana dengan orientasinya dalam memahami sebuah hadits. Sarana, instrumen,

atau fasilitas dapat berubah-ubah karena banyak faktor, misalnya zaman yang semakin maju, perbedaan antara tempat satu dengan tempat lainnya, adanya tradisi atau adat istiadat tertentu sehingga sarana ini boleh sedangkan sarana yang itu tidak diperbolehkan. Munculnya sarana-sarana baru tidak berarti menggugurkan sarana-sarana yang ada dan yang sudah tertulis dalam hadis. Justru dengan sarana baru tersebut kita dapat mengambil inovasi yang lebih mudah sesuai berjalannya zaman, karena suatu tujuan tidak akan tercapai jika tidak ada sarana yang mendukung (Tasrif, 2012).

Di sisi lain sasaran, target, atau orientasinya tetap sama. Hal ini terhitung semenjak hadis diturunkan di zaman Nabi SAW sampai saat ini. Seperti perumpamaan ketika sebuah hadis menggunakan sarana tertentu untuk mewujudkan tujuannya, maka sarana tersebut tidak dapat bersifat mengikat dan memaksa karena seiring berkembangnya zaman dan waktu sarana tersebut bisa berubah oleh sarana lain yang lebih baik dan lebih mudah (Riady, 2021).

#### Ciri-ciri kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit*

Kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* mempunyai tiga ciri-ciri krusial yang harus diperhatikan:

##### a. Objek Hadis

Aplikasi pemaknaan pada pengkajian kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* mempunyai penggambaran mengenai objek hadis tersendiri, dalam pembahasan ini tidak semua jenis hadis bisa sesuai, karena ada tiga unsur yang diterapkan oleh Yusuf al-Qardhawi yaitu, *al-Wasīlah* (sarana), *al-Hadf* (tujuan) dan adanya perkembangan terhadap sarana yang telah ditetapkan (Sauda', 2012).

##### b. Arah Penelitian

Objek orientasi dari kaidah pemaknaan *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* adalah kritik dan matan. Dua hal ini yang menentukan otentisitas dan validitas sebuah hadis, apabila sanad dan matannya shahih, maka hadis itu bernilai shahih, begitupun sebaliknya. Selain itu ada kaidah atau metode yang dibangun para ilmuwan hadis guna meneliti keshahihan hadis, baik dari segi matan ataupun sanad. Beberapa teori yang dibangun para ilmuwan hadis itu, ada yang hanya berkonsentrasi dalam segi sanad dan ada juga yang fokus kepada matan saja (Sauda', 2012).

Kajian yang dilakukan al-Qardhawi ini fokus pada kritik matan, yang maksudnya adalah mengkaji otentitas sebuah matan hadis dan mengungkap makna. Meski begitu, proses penelitian hadis harus tetap memenuhi dua unsur dalam hadis yaitu sanad dan matannya, yang keduanya harus jelas keshahihannya. Hadis yang sanadnya shahih tetapi matannya da'if itu belum bisa dikatakan sebagai hadis shahih. Juga sebaliknya, hadis yang matannya shahih tapi sanadnya daif itu belum bisa dikatakan hadis shahih. Meskipun dilakukan pemaknaan terhadapnya, dapat dikatakan itu akan sia-sia karena hadis yang bersangkutan adalah da'if (Sauda', 2012).

Objek kajian yang dijadikan aspek matan terbagi pada sisi redaksi dan segi substansi. Kaidah ini memiliki tujuan untuk membuka pesan dibalik sarana yang disebut dalam suatu teks hadis, sehingga arahnya lebih menjurus kepada suatu hal yang bersifat tersembunyi dan lebih menuju kepada pemahaman yang kontekstual (Zulfikar, 2019).

#### c. Pengujian Pemahaman Hadis

Posisi matan hadis sebagai objek harus lebih dahulu diarahkan pada proses pemaknaan dalam kandungan pokok ajaran al-Qur'an. Di sisi lain, objek kajian hadis juga harus mengajukan hadis-hadis lain yang setema untuk menjauhi hasil pemahaman yang tidak sejalan dengan dalil al-Qur'an ataupun sesama hadis.

Aspek kebahasaan bagi al-Qardhawi menjadi poin penting sebagai bahan-bahan untuk dianalisa dalam menggunakan kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadif al-Thabit*, karena penyesuaian dalam kaidah ini banyak mengarah kepada konteks daripada teks, yang mengharuskan keberadaan pemahaman secara dalam dan menyeluruh sangat dibutuhkan terkait redaksi yang ada supaya tidak terjadi pemaknaan yang keluar dari konteks petunjuk redaksi hadisnya.

Selain itu hal tersebut dipengaruhi juga dengan bentuk variasi sabda Rasulullah SAW yang terkadang redaksinya bermakna hakiki dan juga majazi. Mengaplikasikan kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah* dalam proses pemaknaan hadis tidak bisa dipungkiri, karena dalam hal ini disiplin ilmu lainnya sangat dibutuhkan sebagai upaya terhadap pendalaman kandungan makna hadis secara menyeluruh.

Umumnya langkah pertama untuk mempelajari sebuah hadis harus tahu bagaimana *asbāb al-wurūd* hadis dan keadaan sejarah sosial yang melatarbelakangi keluarnya hadis terlebih dahulu. Sifat-sifat dari hadis tersebut juga dapat dikaji melalui kajian historis, sosiologis dan antropologis dalam upaya benar-benar paham apakah hadis tersebut bersifat lokal, temporal ataupun universal, dan dapat diketahui apakah pemaknaannya dapat menuju ke arah tekstual ataupun kontekstual (Zulfikar, 2019). Selain itu, kaidah *al-Wasīlah al-Mutaghayyirah* dalam pemaknaan hadis juga memiliki keterkaitan dengan perubahan dan desakan zaman, maka keadaan dan ketentuan sekarang menjadi salah satu hal fundamental yang tidak dapat dibiarkan. Seperti ilmu sosial, teknologi, kedokteran dan sebagainya yang

selalu berkembang melalui observasi dan penemuan-penemuan sesuai perkembangan zaman.

Penerapan Kaidah *al-Wāsilah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* dalam Memahami Hadis tentang Mengeraskan Suara saat Berdzikir

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ، بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasr, dia berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku ‘Amr: Bahwa Abu Ma’bad budak Ibnu ‘Abbas mengabarkan kepadanya: Ibnu ‘Abbas ra. Mengabarkan kepadanya: “Sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang selesai salat wajib biasa dilakukan di masa Nabi SAW. Ibnu ‘Abbas mengatakan: Aku mengetahui mereka selesai shalat wajib aku mendengar suara zikir.” (al-Ju’fi, t.th)

Takhrij Hadis

1. Shāhīh Muslim Vol. 1 No indeks 122. Bab Dzikir setelah shalat hal 410. (al-Naisābūrī, t.th)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعْتُهُ

2. Sunan Abī Dāūd Vol. 1 No indeks 1003. Bab Takbir setelah shalat hal 263. (al-Sijistānī, t.th)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ



3. Shahīh ibnu Khazīmah Vol.3 No indeks 1707. Bab Meninggikan suara ketika takbir dan dzikir hal 102. (al-Naisābūrī, t.th)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  
 أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ  
 أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

#### Keterangan Hadis

Imam Bukhari mengungkapkan hadis ini termasuk hadi marfu' karena di dalam hadis terdapat kata “ada pada masa Rasulullah” yang merupakan sebuah petunjuk jelas bahwa hadis ini disandarkan langsung pada Rasulullah SAW. Tetapi juga ada pihak yang tidak setuju dengan pendapatnya, mereka berpendapat kalau riwayat yang dibawa tersebut belum bisa digolongkan ke dalam hadis marfu'. Karena Imam Muslim dan jumbuh ulama' telah sepakat bahwa dalil mengeraskan suara saat berdzikir setelah shalat.

Imam Ath-Thabari berkata: “Ini merupakan penjelasan kebenaran apa yang dilakukan sebagian pemimpin, yakni mengucap takbir setelah shalat. Hal ini ditanggapi oleh Ibnu Bathal, ia tidak menemukan perbuatan yang demikian itu dari salah satu seseorang salaf kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Wuhaib pada kitab al-Wadhihah, bahwa mereka menyukai takbir di kemah-kemah setelah shalat Subuh dan Isya' dengan mengeraskan suara sebanyak tiga kali. Lalu beliau membalas: “Hal itu telah dilakukan orang-orang sejak dulu”. Ibnu Bathal meneruskan. “Dalam kitab Al-Utbiyah dari Malik bahwa perbuatan tersebut termasuk hal baru.” Kemudian beliau menjawab, “Dalam konteks hadis terdapat keterangan bahwa para sahabat tidak mengeraskan suara ketika berdzikir saat Ibnu Abbas mengucapkan perkataannya di atas.”

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa pembatasan beliau pada sahabat kurang tepat, bahkan pada saat itu tidak ada sahabat yang hidup kecuali beberapa orang. Imam an-Nawawi berkata, “Imam Syafi'i memahami hadis ini bahwa mereka mengeraskan suara hanya beberapa waktu lamanya yang bertujuan untuk mengajarkan cara berdzikir, tidak terus-menerus mengeraskan bacaan dzikir. Adapun pemikiran yang terpilih adalah imam dan makmum sama-sama membaca dzikir dengan suara pelan, kecuali tujuannya untuk membenarkan dan mengajari dzikir tersebut pada orang-orang” (al-Asqalani, t.t).

Masalah yang diambil dari hadis di atas adalah tentang suara yang digunakan saat berdzikir, karena fenomena yang terjadi saat ini banyak seorang muslim baik wanita ataupun laki-laki ketika berdzikir menggunakan suara yang keras mengeraskan, adapula membaca dengan suara pelan bahkan ada yang tidak bersuara ataupun berbisik dalam hati. Hadis ini juga menyatakan bahwa salah satu perawi

hadis yang diambil penulis yaitu Ibnu Juraij berkata bahwa mengeraskan suara dan menjerit ketika berdzikir atau berdoa itu makruh, hal yang diperintahkan dalam hadis tersebut adalah melakukannya dengan rendah hati dan penuh dengan kekhusyuan. (Salsabila, 2023) Jadi penulis menyimpulkan bahwa dzikir dengan suara keras itu diperbolehkan tetapi dilakukan dengan kerendahan hati dan kekhusyuan saat melakukannya, tidak dengan rasa terpaksa ataupun ingin dilihat orang lain.

Imam Nawawi berkata bahwa para ulama sepakat berdzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadhas, junub ataupun perempuan yang haid dan nifas itu dibolehkan. Dzikir yang seperti tasbih, tahlil, tahmid, takbir, shalawat, dan berdoa. Terkecuali dalam membaca al-Qur'an, orang yang sedang junub, haid dan nifas tidak diperbolehkan membacanya, tetapi boleh melantunkan ayat al-Qur'an dengain hati tanpa menyuarakannya (Salsabila, 2023).

Dzikir dapat dilakukan dengan hati dan lisan, namun yang paling utama yaitu dzikir secara bersamaan antara hati dan lisan. Jika harus memilih salah satunya yang paling utama adalah dengan hati. Tidak dianjurkan juga dzikir dengan lisan tetapi hati tidak berdzikir, hanya karena takut dianggap riya'. Sebisa mungkin berdzikir dengan keduanya karena dengan hati yang ikhlas akan lebih mudah menjadi khusyu' dan berdzikir semata hanya mengharapkan rida Allah SWT (Salsabila, 2023).

Selain itu ada juga hadis yang menerangkan tentang perintah berdzikir dengan suara pelan, yang dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ada ulama yang membolehkan mengeraskan suara saat berdzikir dan adapula yang mengharuskan berdzikir dengan suara pelan. Berikut hadis tentang berdzikir dengan suara pelan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقَبَةٍ - أَوْ قَالَ: فِي ثَبِيَّةٍ - قَالَ: فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى، فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْغَلْتِهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ - أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ " قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqotil Abu Hasan, telah mengabarkan kepadakami Sulaiman al-Taimi, dari Abi Ustman, dari Abi Musa Al-Asy'ri, dia berkata: “Maka datanglah seorang anak laki-laki dengan mengeraskan suaranya dengan mengucapkan *Laa Ilaaha Illa Allah*” dan kemudian Nabi SAW bersabda, “Pelankanlah suara kalian karena Allah tidak tuli, yang kalian seru yaitu Allah Maha Mendengar lagi Maha Dekat.” (al-Ju’fi, t.th)

Hadis ini menunjukkan bahwa kedekatan Allah SWT pada hamba-Nya yang doa dan berdzikir, Allah SWT dekat dengan hamba-Nya yang beriman dan ketika hamba-Nya bersujud.

Juga seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 205,

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Ingatlah Tuhanmu di hati dengan rasa rendah hati juga takut di setiap pagi dan petang dengan

tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”

Allah SWT memerintahkan pada hamba-hamba-Nya untuk memperbanyak dzikir kepada Tuhanmu dengan rasa harap dan takut, yaitu dengan suara pelan tidak terlalu keras. Seperti yang dijelsakan dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a berpendapat bahwa orang-orang mengeraskan suaranya ketika berdzikir ataupun berdoa dalam suatu perjalanan. Tetapi pendapat yang ini jauh dari kebenaran dan berlawanan dengan makna *insat* (mendengar penuh perhatian dan tenang) yang diperintahkan. Dalam hal itu banyak memaklumi bahwa melakukan *insat* dalam situasi ini lebih utama daripada dzikir dengan lisan, baik dzikir dengan suara keras ataupun pelan. Jadi, makna yang dikandung ini merupakan suatu anjuran untuk banyak berdzikir baik di waktu pagi ataupun malam agar mereka tidak menjadi golongan orang yang ceroboh.

Melihat dari golongan Nahdlatul Ulama’ ketika selesai shalat fardu biasanya mereka berdzikir secara bersama-sama yang dipimpin langsung oleh imam dengan suara keras, dan terkadang dengan suara pelan sesuai dengan waktu shalat atau dikarenakan suatu hal yang mendesak. Hal yang dilakukan golongan NU berdzikir dengan suara keras menjadi polemik berkepanjangan karena dinilai tidak sesuai syariat dan prespektif yang mereka pakai. Sedangkan jamaah Persatuan Islam setelah shalat fardu mereka tidak mengeraskan suara Bersama untuk berdzikir, mereka diam sejenak dan merenung dengan suara pelan yang dzikirnya hanya bisa didengar seorang diri saja tanpa mengganggu jamaah lain di sebelahnya (Anggrio, 2020).

Dalil yang dipakai jamaah persatuan Islam ini salah satunya hadis Riwayat imam Bukhari yaitu,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا  
أُنزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Malik bin Su’air, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah r.a: “Dan janganlah kamu Shalat (berdoa dan dzikir) dengan suara yang keras dan jangan lupa dengan suara rendah.” (al-Ju’fi, t.th)

Hakikat praktik yang digunakan oleh golongan PERSIS ini zikir setelah shalat fardu dengan memelankan suara dengan melihat manusia yang seharusnya mengintropeksi diri dari dosa-dosanya. Dengan tidak mengganggu jamaah lain golongan ini tidak menerapkan apa yang dilakukan Nabi SAW yang mengacu pada kemurnian Al-Qur’an dan Hadis. Jika mengeraskan suara itu merupakan perilaku bid’ah, maka jangan bertaqlid pada siapapun termasuk imam madzhab, karena dengan mengeraskan suara menimbulkan perilaku riya’ yang menjadikan rusaknya suatu amal maka bertindaklah hati-hati dengan tidak melakukan hal tersebut tetapi dengan memelankan suara saat berdzikir (Anggrio, 2020).

Ulama madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa zikir bersama-sama dengan mengeraskan suara boleh dilakukan dengan syarat tidak mengganggu ketenangan shalat orang lain, orang yang sedang tidur, dan tidak sampai mengakhirkan shalat sunnah. Jadi, apabila ketentuan tersebut terpenuhi madzhab Hanafiyah memperbolehkan zikir bersama-sama dengan suara yang keras (Nasution, 2018).

Ulama madzhab Malikiyah juga berpendapat bahwa zikir bersama dengan suara yang keras juga diperbolehkan jika shalatnya berjama'ah yang memiliki tujuan mensyiarkan Islam bagi orang di sekeliling. Mengeraskan suara baik malam atau siang itu diperbolehkan karena hal itu juga menjadi sebuah tanda bagi mereka, tetapi membaca dengan pelan juga lebih baik bahkan masuk kategori wajib apabila dengan suara keras mengakibatkan gangguan bagi orang lain ketika shalat ataupun zikir. Inti dari pendapat madzhab ini yaitu menitikberatkan bahwa jika semua hal itu mempunyai manfaat ketika disyiarkan, maka zikir dengan suara keras sangat diperbolehkan. Namun jika sebaliknya zikir dengan suara keras menyebabkan ketidak khusyuan orang lain, maka dengan suara yang pelan itu menjadikan keadaan lebih baik (Nasution, 2018).

Ulama madzhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa imam dan makmum ketika setelah shalat membaca zikir dengan cara menyembunyikannya atau dengan kata lain tidak mengeraskan suaranya. Terkecuali saat imam memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kepada makmun, maka disitulah boleh mengeraskan suaranya sampai mereka bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian setelah selesai imam menyembunyikannya lagi seperti semula. Imam Syafii memahami bahwa hadis-hadis yang menerangkan bolehnya mengeraskan suara saat zikir itu dilakukan pada waktu yang dibatasi, tidak berarti bahwa mereka harus mengeraskan suaranya terus menerus. Imam Syafi'i lebih memilih imam dan makmum agar menyembunyikan bacaan mereka dengan memelankan suaranya, kecuali imam yang mengajarkan pada makmunnya sampai dia melihat bahwa makmunnya mampu berzikir sendiri-sendiri.

Dari madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, keduanya memiliki pendapat yang sama yaitu membolehkan zikir dengan mengeraskan suara asalkan tidak mengganggu, sedangkan madzhab Syafi'iyah menitikberatkan boleh membaca keras karena untuk mengajarkan pada para jamaah. Bisa diambil kesimpulan bahwa jika itu bermanfaat bagi orang lain maka dibolehkan, namun jika menjadi pengganggu jamaah yang lain maka lebih baik dibaca pelan (Nasution, 2018). Apalagi di era sekarang banyak orang yang tidak bisa zikir dengan baik dan benar, sehingga mengeraskan suara saat zikir sangat bermanfaat bagi mereka yang masih belajar selama itu tidak berlebihan.

Terkahir dari madzhab Hanabilah, al-Mughni dalam bukunya berpendapat bahwa doa dan zikir merupakan suatu hal yang sunah, yang berarti golongan madzhab ini doa dan zikir itu hal yang sunah dan dianjurkan. Tetapi dalam hal ini, tidak ada singgungan yang mengharuskan untuk mengeraskan suara ataupun melirihkan suara (Nasution, 2018). Dapat disimpulkan kaidah yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi ini yaitu *al-Wasilah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thabit* ini merupakan suatu hal yang memudahkan seorang muslim ketika menghadapi menemukan suatu hal yang sulit ditemui di zaman sekarang. Karena perilaku Nabi SAW dan sahabat terdahulu tidak selalu ada dan sama dengan zaman modern saat ini, Yusuf al-Qardhawi membuat kaidah yang memberi solusi terhadap kesulitan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis menemukan sarana berdzikir itu sangat beragam, jika di waktu dulu harus bersuara keras ataupun pelan dengan menghadap kiblat dengan hati yang bersih dan tulus, tetapi di era modern ini dapat melakukannya sesuai Nabi SAW dan sahabat terdahulu dan dapat memakai

sarana yang lain tetapi tujuan dan niatnya yang sama. Contohnya, berdzikir dimanapun kita berada dengan menggunakan tasbeih digital, tasbeih kayu, menggunakan suara keras ataupun pelan, dengan posisi berdiri, berbaring, jalan, dan lainnya dengan niatan karena Allah SWT semata. Dengan cara inilah seorang muslim mudah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan di era sekarang dan tidak bingung harus sama persis dengan zaman Nabi SAW karena sulit dan tidak bisa dijangkau di zaman sekarang ini.

Berdasarkan kaidah yang al-Qardhawi tawarkan ini bukanlah sesuatu yang asli secara genealogi, karena kaidah yang dikaji ini jika dipelajari dan dipahami secara mendalam, mempunyai hubungan erat dengan metode yang pernah ulama muhaddisin tawarkan yaitu metode pemaknaan hadis. Tetapi kaidah al-Qardhawi ini merupakan sebuah kontribusi krusial yang perlu dinilai dan diapresiasi, karena usaha beliau untuk memecahkan dan menuntaskan problem yang terjadi di masa modern ini sesuai hadis dengan mengusulkan ide baru. Al-Qardhawi memutar balik dengan berdasarkan pada Abu Hanifah yang lebih dulu mencetuskan pembaharuan tentang zakat fitrah dan melakukannya. Ia menyepakati bahwa zakat fitrah dengan uang tunai diperbolehkan sesuai pendapat imam Abu Hanifah, sehingga tidak perlu mengeluarkan zakat makanan pokok, dengan argumen bahwa masyarakat masa sekarang lebih membutuhkan uang tunai daripada makanan pokok, karena adanya uang tunai tersebut makanan pokok pun akan bisa dibeli dengan mudah (Sauda', 2012).

Dengan begitu bisa dikatakan kaidah al- *Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thābit* dapat memunculkan beberapa keterkaitan dalam dunia pemaknaan hadis, adalah:

- a. Dengan melalui kaidah ini, hasil pemahaman hadis tidak asli berasal dari teks hadis itu sendiri, sampai terbawa lupa mengenai redaksi asli dan seluruhnya. Meskipun begitu kaidah ini membawa pengaruh yang penting dalam membuka cakrawala pesan hadis secara lengkap sampai pesan hadis yang hampir tidak ditemukan dapat ditemukan.
- b. Manfaat yang didapat dari pemahaman dari kaidah ini salah satunya untuk membuka pesan-pesan hadis yang sepadan dengan keadaan saat ini. Ini bisa menjadi masalah penting karena apa yang terkandung dalam hadis harus sesuai dengan dirinya dan di saat yang sama juga menjadi sesuai dengan keadaan sekarang. Hal inilah yang dapat dijadikan cara salah satunya untuk memelihara keotentikan hadis dan sunnah, sehingga pendapat yang berpikir bahwa hadis nabi itu tertinggal dapat dipatahkan.
- c. Dampak dari kaidah ini, pemahaman hadis juga dapat menjadi sekat peleraian antara kelompok yang berlebihan (*overisme*) dan kelompok statisisme dalam memahami suatu hadis, tetapi dapat juga menjadi sebab kuatnya masalah yang terjadi di antara keduanya (Sauda', 2012).

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari tulisan yang dijelaskan di bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan, di zaman yang terus berkembang saat ini mengenai hal-hal yang sulit dijangkau dan tidak dapat ditemukan Yusuf al-Qardhawi memiliki pemikiran pemahaman hadis yang biasa disebut *al-Wasilah*

*al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thabit* merupakan suatu kaidah yang berarti sarana yang berubah-ubah tetapi tujuan yang tetap.

Dalam permasalahan ini penulis mengambil hadis tentang meninggikan suara saat berdzikir yang dapat dikaitkan dengan kaidah ini, salah satunya berdzikir itu bisa dilakukan dengan banyak cara dan sarana tetapi tujuan utama yang dimiliki oleh zikir ini adalah mengingat Allah SWT, menghidupkan hati dan introspeksi diri atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan sarana berinteraksi dengan Allah SWT. Selain itu pemahaman kaidah yang dipakai Yusuf al-Qardhawi ini merupakan suatu hal yang harus diapresiasi karena kaidah ini jika ditelaah ulang secara mendalam merupakan kontribusi besar Yusuf al-Qardhawi dalam memahami suatu hadis yang ulama muhaddisin terdahulu juga pernah menawarkannya.

Inti dari pembahasan yang penulis simpulkan, mengeraskan suara ketika berdzikir itu diperbolehkan jika tidak sampai mengganggu orang lain di sekitarnya. Tetapi ulama juga berbeda-beda pendapat tentang hal ini, ada yang melakukan dengan mengeraskan suara karena bertujuan untuk mengajari makmum agar lancar berdzikir dan adapula yang melirihkan suara karena Tuhan itu tidak tuli dan tidak perlu untuk mengeraskan suara seakan-akan menilai bahwa Tuhan tidak mendengarnya. Semua kembali pada keyakinan masing-masing dan tidak ada paksaan dalam hal ini, karena Islam merupakan agama yang damai dan penuh dengan toleran sekalipun beda pemikiran.

## REFERENSI

- al-Naisābūrī, M. ibn al-H. A. al-Hasan al-Qusyairī. (t.th). *Al-Musnad al-Sahih al-Muhtaşar Şahih Muslim*. Dār Ihya al-Turath al-Arabī.
- al-Qarḍāwī, Y. (t.t). *Kaifā Nata’ammal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Al-Ma’had al-‘Alamī lil Fikr al-Islāmī.
- al-Sijistānī, A. D. S. al-A. bin I. bin B. bin S. bin ‘Amr al-Azḍī. (t.th). *Sunan Abī Dāud*. Al-Maktabah al-‘Aşriyah.
- al-Asqalani. (n.d.). *Syarah Fathul Bari*.
- al-Ju’fi, M. bin I. A. A. al-Bukhāri. (t.th). *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh al-Muhtaşar Şahih Bukhārī*. Dār Tūq al-Najāh.
- al-Naisābūrī A. B. M. bin I. bin K. bin al-M. bin S. bin B. (t.th). *Şahih Ibnu Khazīmah*. al-Maktab al-Islāmī.
- Amrulloh. (2015). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis al-Qur’an Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi). *Ahkam*, 3(2).
- Anggrio, M. K. (2020). Penggunaan dan Praktik Hadis Zikir setelah Salat Fardu warga NU dan PERSIS. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Choirah, N. W., & Munawir,. (2003). Metodologi Pemahaman Hadis M.Yusuf al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik. *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur’an*

*Dan Hadis, 4(2).*

Fahimah, S. (2017). Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Memahami Hadis. *Madinah:Jurna Studi Islam, 4(2).*

Fitriyana, Damanik, A., & Ismahani, S. (2023). Penggunaan Pengeras Suara Dalam Berdoa (Zikir) Perspektif Quran Surah Al-A'raf: 205 Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 3(5).*

Hamid, M. F. A., & Suliaman, I. (2018). Konsep Zikir Menurut Hadith Bersumberkan al-Kutub al-Sittah The Concept of Dhikr Based on Hadith inal-Kutub al-Sittah. *ZULFAQAR International Journal of Defence Management, Social Science & Humanities, 1.*

Majid, A. (2023). *Dramaturgi Hadis Pada LDII (Pemahaman dan Aktualisasi)*. CV. Pradina Pustaka Grup.

Misbah dkk, M. (2021). *Metode dan Pendekatan Dalam Syarah Hadis*. Ahlimedia Press.

Mosiba, R. (2017). Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban” (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Inspiratif Pendidikan, 6(2).*

Nasution, A. Y. (2018). Analisis Zikir dan Doa Bersama (Prespektif Empat Madzhab). *Jurnal Madani, 1(1).*

Rahman, F. (2002). *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Tiara Wacana.

Riady, A. S. (2021). Hadis Kontemporer (Studi Kajian Dalam Memahami Hadis Prespektif Yusuf Al-Qardhawi). *Al-Mutabar Jurnal Ilmu Hadis, 1(2).*

Salsabila, A. (2023). Kajian Mukhtalif al-Hadis dalam Hadis Tentang Zikir Jahr dan SIRR. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Sauda', L. (2012). Kaidah Pemaknaan Hadis al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Tsabit Menurut Yusuf al-Qardhawi: Studi Hadis tentang Model Pakaiian. *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Syiddiqi, M. A. (2024). Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).*

Tasrif, M. (2012). *Metodologi Fiqh Al-Hadith: Telaah Hermeneutik terhadap Pandangan Yusuf al-Qardawi*. STAIN Press Ponorogo.

Zulfikar, E. (2019). Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi: Telaah atas Kaidah al-Tamyīz Bayna al-Wasīlah al-Mutaghayyirah wa al-Hadf al-Thabit. *Islamika Inside Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 5(2).*